



## P U T U S A N

Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARWO EDY Alias BIG BIN HADI**  
**SEPARTO;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/24 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT.002/RW.000 No. 44, Desa Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 dan diperpanjang tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Pengadilan Negeri Sanggau didampingi oleh MUNAWAR RAHIM, S.H. Advokat dari Kantor Hukum “Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu” Kota Pontiana, beralamat di Jalan Purnama Agung 7 Blok H. Nomor 15 RT.004/RW.007, Kelurahan Parit Tokoya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara : PDM-043/SANGGU/Enz.2/08/2023, tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWO EDY Alias BIG Bin HADI SUPARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARWO EDY Alias BIG Bin HADI SUPARTO**, berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;
  - 1 (satu) unit HP Redmi Note 8 warna biru hitam dengan Nomor IMEI 867694042345563;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWO EDY Alias BIG Bin HADI SUPARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,45 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP Redmi Note 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 867694042345563;
- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 350.000,-

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo. Akta Nomor 67/Akta.Pid/2023/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 telah memberitahukan kepadaPenuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 31

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK



Oktober 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan bagi Terdakwa dalam mengajukan permintaan terhadap putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 24 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **SARWO EDY Alias BIG Bin HADI SUPARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Terdakwa tetapi juga untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selain itu pemidanaan juga mengandung unsur edukatif yang akan membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan memenuhi

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK*



rasa keadilan, baik ditinjau dari kepentingan Terdakwa maupun kepentingan negara karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sanggau di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung RT.002/RW.000, Ds. Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga, 1 (satu) unit HP Redmi Note 8 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, didapat oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang dipanggil ABAH di Kampung Beting dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 08.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada ABAH sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut ke dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa dan keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 42 paketan dengan harga paketan bervariasi mulai dari paket 200 sebanyak 25 paket, paket 300 sebanyak 12 paket dan paket 400 sebanyak 5 paket;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diamankan ada 3 paket antara lain 2 paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket dengan



harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang diamankan pada saat itu merupakan uang hasil penjualan sebelumnya dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil keuntungan yang didapat dari penjualan shabu sebanyak 5 gram adalah sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual shabu tersebut dari pihak yang berwenang; Terdakwa hanya menjual shabu saja sudah sekitar 1 tahun 2 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 128/BAP/MLPTK/VI/2023, tanggal 5 Junii 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa DWI APRIYANTO, A.Md. NIP 19850428201001 1 016 menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) klip plastik transparan diperoleh berat netto 0,45 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0484.K, tanggal 5 Junii 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt. Nip. 19810427 200604 2 004, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak menerangkan bahwa terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SARWO EDY ALIAS BIG Bin HADI SUPARTO** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H.,M.H. dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta





Fendensius Helmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

Sukadi, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H.

T.t.d

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)